



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 82/Pid.B/2025/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | MUHAMMAD TRIHANDIKA RAMADHANI |
| | | Bin SETIAWAN; |
| 2. Tempat lahir | : | Trenggalek; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 19 Tahun/10 Oktober 2005; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Kranding RT 35/Rw 14, Desa Bendorejo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek; |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Belum/Tidak Bekerja; |

Terdakwa Muhammad Trihandika Ramadhani Bin Setiawan ditangkap pada tanggal 7 April 2025;

Terdakwa Muhammad Trihandika Ramadhani Bin Setiawan tidak dilakukan penahanan oleh Penyidik;

Terdakwa Muhammad Trihandika Ramadhani Bin Setiawan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Trenggalek oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2025 sampai dengan tanggal 19 Juli 2025;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2025 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2025;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2025;

Terdakwa 2

- | | | |
|-----------------------|---|---------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : | EFREDIYANTO Bin Alm. MUJIYANTO; |
| 2. Tempat lahir | : | Trenggalek; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 23 Tahun/7 Februari 2002; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |

Hal. 1 dari 34 hal. Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal

: Dusun Kranding RT 36/RW 15, Desa Bendorejo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek;

7. Agama

: Islam;

8. Pekerjaan

: Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Efrediyanto Bin Alm. Mujoyanto ditangkap pada tanggal 7 April 2025;

Terdakwa Efrediyanto Bin Alm. Mujoyanto tidak dilakukan penahanan oleh Penyidik;

Terdakwa Efrediyanto Bin Alm. Mujoyanto ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Trenggalek oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2025 sampai dengan tanggal 19 Juli 2025;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2025 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2025;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2025;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap

: ROY CHRISTANTO Bin PUJI HARSONO;

2. Tempat lahir

: Trenggalek;

3. Umur/Tanggal lahir

: 18 Tahun/16 Februari 2007;

4. Jenis kelamin

: Laki-laki;

5. Kebangsaan

: Indonesia;

6. Tempat tinggal

: Dusun Kranding RT 38/RW 16, Desa Bendorejo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek;

7. Agama

: Islam;

8. Pekerjaan

: Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Roy Christanto Bin Puji Harsono ditangkap pada tanggal 7 April 2025;

Terdakwa Roy Christanto Bin Puji Harsono tidak dilakukan penahanan oleh Penyidik;

Terdakwa Roy Christanto Bin Puji Harsono ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Trenggalek oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2025 sampai dengan tanggal 19 Juli 2025;

Hal. 2 dari 34 hal. Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2025 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2025;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2025;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 82/Pid.B/2025/PN Trk tanggal 15 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2025/PN Trk tanggal 15 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa 1 Muhammad Trihandika Ramadhani Bin Setiawan, Terdakwa 2 Efrediyanto Bin Alm. Mujiyanto, dan Terdakwa 3 Roy Christanto Bin Puji Harsono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“karena kesalahan atau kealpaan menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa 1 Muhammad Trihandika Ramadhani Bin Setiawan, Terdakwa 2 Efrediyanto Bin Alm. Mujiyanto, dan Terdakwa 3 Roy Christanto Bin Puji Harsono** dengan pidana penjara masing-masing selama **selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari**.
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa 1 Muhammad Trihandika Ramadhani Bin Setiawan, Terdakwa 2 Efrediyanto Bin Alm. Mujiyanto, dan Terdakwa 3 Roy Christanto Bin Puji Harsono** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan.
4. Menyatakan agar **Terdakwa 1 Muhammad Trihandika Ramadhani Bin Setiawan, Terdakwa 2 Efrediyanto Bin Alm. Mujiyanto, dan Terdakwa 3 Roy Christanto Bin Puji Harsono** tetap berada dalam tahanan.

Hal. 3 dari 34 hal. Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- Serpihan pecahan genteng;
- Serpihan pecahan kaca yang terdapat lelehan plastik bekas balon udara;
- Serpihan pecahan kasibot;
- Serpihan pecahan asbes;
- 1 (satu) buah potongan bamboo yang terlilit kawat bekas balon udara;
- Serpihan potongan kertas bekas slongsong petasan;
- 4 (empat) buah slongsong petasan diameter 1,5 cm (satu koma lima) centimeter;
- 1 (satu) buah slongsong petasan berbentuk segitiga/tempe;
- Potongan isolasi bertuliskan STELLA*;
- 1 (satu) buah plastik balon udara
- 6 (enam) buah plastic kosong bekas serbuk KCLO3 (booster kelengkeng) sejumlah 3 (tiga) kilogram;
- 1 (satu) buah plastik kosong bekas serbuk aluminium powder sejumlah 1 (satu) kilogram;
- 2 (dua) buah plastik berisi sisa serbuk belerang dengan berat sejumlah 149gr (seratus empat puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) buah plastik bekas terdapat pengiriman sumbu visco fuse 2.2 mm sepanjang 10 (sepuluh) meter;
- 1 (satu) buah baskom;
- 1 (satu) buah timba;
- 1 (satu) buah sendok bebek;
- 1 (satu) buah guting;
- 1 (satu) buah corong kertas karton;
- 1 (satu) buah sendok plastik makan;
- 1 (satu) buah paku;
- 1 (satu) buah centong nasi;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone Realme C51 warna hitam No. IMEI1: 868534063757933; IMEI2: 868534063757924.

Dikembalikan kepada Terdakwa 2 Efrediyanto Bin Alm. Mujiyanto

- 2 (dua) unit mesin cuci.

Dikembalikan kepada Saksi dr. Rakhmad Fajaruddin, Sp.B. Bin Alm.

Tumari

Hal. 4 dari 34 hal. Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Iphone 13 warna hitam No. IMEI1: 358546119345510; IMEI2: 358546119970713.

Dikembalikan kepada Anak Saksi 1

- 1 (satu) unit handphone Realme 13C warna hitam No. IMEI1: 867198070399641; IMEI2: 867198070399658.

Dikembalikan kepada Terdakwa 1 Muhammad Trihandika Ramadhani

Bin Setiawan

6. Membebankan **Terdakwa 1 Muhammad Trihandika Ramadhani Bin Setiawan, Terdakwa 2 Efrediyanto Bin Alm. Mujiyanto, dan Terdakwa 3 Roy Christanto Bin Puji Harsono** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-29/TRGAL/Eoh.2/07/2025 tanggal 15 Juli 2025 sebagai berikut:

-----Bawa **Terdakwa I MUHAMMAD TRIHANDIKA RAMADHANI Bin SETIAWAN, Terdakwa II EFREDIYANTO Bin Alm. MUJIYANTO dan Terdakwa III ROY CHRISTANTO Bin PUJI HARSONO**, pada hari Senin tanggal 7 April 2025, sekira pukul 05.30 WIB atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2025 atau setidak-tidaknya pada tahun 2025 bertempat di tengah sawah yang berada disebelah pom kranding masuk Dusun Blumbang RT.38, RW.16, Desa Bendorejo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **Karena kesalahan atau kealpaan menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bermula hari Sabtu tanggal 01 Maret tahun 2025, **Terdakwa I MUHAMMAD TRIHANDIKA RAMADHANI Bin SETIAWAN** bersama **Terdakwa III ROY CHRISTANTO Bin PUJI HARSONO** dan Saksi ATTAYA AQILLA HETAMI Bin Firman mempunyai ide untuk menerbangkan balon

Hal. 5 dari 34 hal. Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

udara dan mengaitkan bahan peledak petasan di balon tersebut, kemudian **Terdakwa II EFREDIYANTO Bin Alm. MUJIYANTO** bersedia menyiapkan bahan-bahan untuk membuat petasan sementara **Terdakwa I MUHAMMAD TRIHANDIKA RAMADHANI Bin SETIAWAN** dan Saksi ATTAYA AQILLA HETAMI Bin Firman menyiapkan balon udara. Kemudian, Saksi ATTAYA AQILLA HETAMI Bin Firman, Saksi Anak Saksi 4, Saksi NDARU, dan saksi Anak Saksi 2 membeli bahan-bahan untuk membuat balon udara yaitu membeli 2 (dua) buah plastic meteran Panjang 50 (lima puluh) centimeter dan 6 (enam) gulung Plaster / Lakban warna-warni dari toko yang beralamat di Dusun Blumbang, Desa Bendorejo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek. Selanjutnya Saksi ATTAYA AQILLA HETAMI Bin Firman mendapatkan 1 (satu) buah batang bambu yang sudah diserut dengan Panjang 2,5 (dua setengah) meter dari sungai yang beralamat di Dusun Kranding, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek. Setelah itu, saksi ATTAYA AQILLA HETAMI Bin Firman juga mengambil 1 (satu) buah kawat baja panjang 140 (serratus empat puluh) centimeter dari rumah saksi ATTAYA AQILLA HETAMI Bin Firman yang beralamat di Desa Bendorejo, Kecamatan Pogalan, kabupaten Trenggalek, serta mengambil 1 (satu) potong kain handuk warna biru dari rumah nenek saksi ATTAYA AQILLA HETAMI Bin Firman yang beralamat di Desa Bendorejo, kecamatan Pogalan, kabupaten Trenggalek.

- Selanjutnya pada pertengahan bulan maret 2025 sekitar pukul 23.30 WIB, **Terdakwa I MUHAMMAD TRIHANDIKA RAMADHANI Bin SETIAWAN** dihubungi oleh saksi ATTAYA AQILLA HETAMI Bin Firman melalui pesan WhatsApp yang pada intinya meminta tolong untuk menyambungkan balon udara dengan menggunakan bahan yang telah disiapkan oleh saksi ATTAYA AQILLA HETAMI Bin Firman ke Rumah saudara ELVINO SURYA ARDIANSYAH. Lalu, **Terdakwa I MUHAMMAD TRIHANDIKA RAMADHANI Bin SETIAWAN** menghubungi **Terdakwa III ROY CHRISTANTO Bin PUJI HARSONO** untuk melihat serta mencermati pembuatan balon udara yang dilakukan oleh **Terdakwa I MUHAMMAD TRIHANDIKA RAMADHANI Bin SETIAWAN**, Saksi ATTAYA AQILLA HETAMI Bin FIRMAN, dan Saksi Anak Saksi 4 dengan tinggi kurang lebih 12m (dua belas meter) dengan diameter kurang lebih 9m (Sembilan meter) dan antara sambungan plastik menggunakan lakban bermacam-macam warna yaitu merah, hijau, hitam, kuning, serta terdapat tulisan “STELLA” dan logo bintang pada balon udara yang selesaikan bersama-sama pada tanggal 20 Maret 2025.

Hal. 6 dari 34 hal. Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2025 **Terdakwa II EFREDIYANTO Bin Alm. MUJIYANTO** membeli barang serbuk aluminium powder sejumlah 1 (satu) kilogram dengan harga Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) melalui aplikasi Lazada dengan akun "81230256640" milik **Terdakwa II EFREDIYANTO Bin Alm. MUJIYANTO**, kemudian barang tersebut diterima pada tanggal 20 Maret 2025. Setelah itu, **Terdakwa II EFREDIYANTO Bin Alm. MUJIYANTO** juga membeli Serbuk belerang sejumlah 1 (satu) kilogram dengan harga Rp. 9.800,- (sembilan ribu delapan ratus rupiah) melalui aplikasi Lazada dengan akun "81230256640" milik **Terdakwa II EFREDIYANTO Bin Alm. MUJIYANTO**, lalu barang tersebut diterima pada tanggal 20 Maret 2025.
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2025, **Terdakwa II EFREDIYANTO Bin Alm. MUJIYANTO** membeli Sumbu Visco Fuse 2.2mm sepanjang 10 (sepuluh) meter dengan harga sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) melalui aplikasi Lazada milik **Terdakwa II EFREDIYANTO Bin Alm. MUJIYANTO**, dengan akun "81230256640" yang kemudian barang tersebut diterima pada tanggal 28 Maret 2025.
- Kemudian, untuk yang terakhir yakni pada hari Selasa tanggal 01 April 2025, **Terdakwa II EFREDIYANTO Bin Alm. MUJIYANTO** membeli barang berupa Serbuk KCLO3 (booster kelengkeng) dengan harga sejumlah Rp. 351.405,- (tiga ratus lima puluh satu ribu empat ratus lima rupiah) melalui aplikasi Shoppe milik **Terdakwa II EFREDIYANTO Bin Alm. MUJIYANTO** dengan akun "pandapanda797" yang kemudian barang tersebut diterima pada tanggal 4 April 2025.
- Selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2025, setelah membeli bahan-bahan untuk membuat petasan tersebut, **Terdakwa II EFREDIYANTO Bin Alm. MUJIYANTO** langsung mulai mengoplos bahan-bahan tersebut dirumahnya yang beralamat di Dusun Kranding, RT.36/RW.15, Desa Bendorejo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek dengan cara menggabungkan Serbuk KCLO3 (booster kelengkeng) sejumlah 3 (tiga) kilogram dan serbuk belerang sejumlah 1 (satu) kilogram kedalam timba, selanjutnya setelah semua komponen bahan tersebut jadi 1 (satu) didalam timba **Terdakwa II EFREDIYANTO Bin Alm. MUJIYANTO** mengaduk semuanya secara merata menggunakan 1 (satu) buah centong nasi hingga tercampur merata menjadi serbuk bahan peledak. Setelah itu **Terdakwa II EFREDIYANTO Bin Alm. MUJIYANTO** mengambil baskom untuk memindahkan serbuk bahan peledak dari timba ke dalam baskom.

Hal. 7 dari 34 hal. Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian hari minggu tanggal 6 April 2025 sekitar pukul 23.30 saat **Terdakwa I MUHAMMAD TRIHANDIKA RAMADHANI Bin SETIAWAN** nongkrong di warung kopi disekitar rumah sekitar pukul 23.30 WIB, **Terdakwa I MUHAMMAD TRIHANDIKA RAMADHANI Bin SETIAWAN** dihubungi oleh Saksi ELVINO SURYA ARDIANSYAH untuk menuju kerumah **Terdakwa II EFREDIYANTO Bin Alm. MUJIYANTO** yang beralamat di Dusun Kranding, RT.36/RW.15, Desa Bendorejo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek. Setelah itu, **Terdakwa I MUHAMMAD TRIHANDIKA RAMADHANI Bin SETIAWAN** bersama dengan Saksi ATTAYA AQILLA HETAMI Bin Firman pergi menuju rumah **Terdakwa II EFREDIYANTO Bin Alm. MUJIYANTO** yang beralamat di Dusun Kranding, RT.36/RW.15, Desa Bendorejo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek dengan tujuan untuk membantu mengisi bahan peledak dengan cara memakai corong yang terbuat dari lintingan kertas karton dimasukkan kedalam lubang selongsong petasan. Setelah pengisian bahan peledak selesai, lalu **Terdakwa I MUHAMMAD TRIHANDIKA RAMADHANI Bin SETIAWAN** membantu **Terdakwa II EFREDIYANTO Bin Alm. MUJIYANTO** untuk membuat petasan bentuk tempe sebanyak 2 (dua) buah. Setelah itu **Terdakwa I MUHAMMAD TRIHANDIKA RAMADHANI Bin SETIAWAN**, **Terdakwa II EFREDIYANTO Bin Alm. MUJIYANTO**, Saksi ATTAYA AQILLA HETAMI Bin Firman, dan Saksi ELVINO SURYA ARDIANSYAH mengisi bahan peledak ke dalam selongsong petasan sampai penuh, lalu **Terdakwa II EFREDIYANTO Bin Alm. MUJIYANTO** memotong sumbu sepanjang 4 (empat) centimeter persetiap petasan. Kemudian **Terdakwa II EFREDIYANTO Bin Alm. MUJIYANTO** memasukkan sumbu kedalam selongsong petasan serta memadatkan dan menutup selongsong dengan menekuk bagian atas kertas selongsong petasan menggunakan alat bantu paku.
- Lalu, pada hari Senin tanggal 7 April 2025 sekitar pukul 00.30 WIB, **Terdakwa I MUHAMMAD TRIHANDIKA RAMADHANI Bin SETIAWAN** membawa petasan yang telah tersusun 1 rentengan dengan tujuan untuk disimpan dirumah **Terdakwa III ROY CHRISTANTO Bin PUJI HARSONO** yang terletak di Dusun Kranding RT.38/RW.16, Desa Bendorejo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek, bersamaan dengan penyimpanan balon udara sebelumnya yang juga disimpan di rumah **Terdakwa III ROY CHRISTANTO Bin PUJI HARSONO**. Penyimpanan petasan dan balon udara tersebut dikarenakan akan diterbangkan di area persawahan di belakang rumah **Terdakwa III ROY CHRISTANTO Bin PUJI HARSONO**. Setelah itu,

Hal. 8 dari 34 hal. Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada sekira pukul 05.30 Wib **Terdakwa III ROY CHRISTANTO Bin PUJI HARSONO** bersama dengan Saksi ELVINO SURYA ARDIANSYAH mengambil balon udara yang berada di rumah **Terdakwa III ROY CHRISTANTO Bin PUJI HARSONO** ke tengah sawah yang masih ditanami padi yang beralamat disebelah pom kranding masuk Dusun Blumbang RT.38/RW.16, Desa Bendorejo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek. Kemudian dalam waktu yang bersamaan Saksi MUHAMMAD TINO RIZQIYANTO membawa petasan yang nantinya akan digantung dibalon udara, sedangkan Saksi ATTAYA AQILLA HETAMI Bin FIRMAN membawa sumbu atau baluh balon. Setelah itu **Terdakwa III ROY CHRISTANTO Bin PUJI HARSONO** meletakkan beberapa daun kelapa kering yang telah disiapkan sebelumnya dari rumah kakak **Terdakwa III ROY CHRISTANTO Bin PUJI HARSONO**, kemudian **Terdakwa I MUHAMMAD TRIHANDIKA RAMADHANI Bin SETIAWAN** menyalakan korek api ke daun kelapa kering tersebut. Selanjutnya **Terdakwa I MUHAMMAD TRIHANDIKA RAMADHANI Bin SETIAWAN** dan **Terdakwa III ROY CHRISTANTO Bin PUJI HARSONO** memegangi kerangka balon dan mengarahkan mulut balon udara di atas api. Setelah balon udara sudah terisi penuh dengan asap dan sudah bisa berdiri, **Terdakwa I MUHAMMAD TRIHANDIKA RAMADHANI Bin SETIAWAN** menyalakan obor, sementara **Terdakwa II EFREDIYANTO Bin Alm. MUJIYANTO** mengaitkan 1 rentengan yang berisi 118 (seratus delapan belas) petasan ke balon udara kemudian dinyalakan. Setelah itu, Saksi MUHAMMAD TINO RIZQIYANTO melepaskan tali rapia dan balon udara pun terbang mengudara. Lalu, beberapa saat setelah diterbangkan, balon udara tersebut meledak dan terjatuh mengenai rumah dinas saksi korban dr. RAKHMAD FAJARUDDIN, Sp.B. Bin Alm. TUMARI yang terletak di Jalan I Gusti Ngurah Rai No. 7 Rt. 6 Rw. 2 Kelurahan Surodakan Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek. Pada saat itu saksi dr. RAKHMAD FAJARUDDIN, Sp.B. Bin Alm. TUMARI mendengar suara ledakan sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut yang mana pada saat ledakan kedua lebih besar dari ledakan pertama disertai dengan getaran seperti gempa dan suara benda-benda berjatuhan di ruang dapur rumah dinas saksi korban dr. RAKHMAD FAJARUDDIN, Sp.B. Bin Alm. TUMARI. Setelah itu, saksi korban dr. RAKHMAD FAJARUDDIN, Sp.B. Bin Alm. TUMARI keluar dari kamar rumah dinas dan melihat Saksi AMBARWATI berlari kearah saksi dr. RAKHMAD FAJARUDDIN, Sp.B. Bin Alm. TUMARI sekaligus memberitahu bahwa ada ledakan di atas atap ruang dapur yang mengakibatkan genteng,

Hal. 9 dari 34 hal. Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asbes, dan kasibot ruang dapur runtuh disertai dengan kondisi ruang dapur berasap tebal dan bau petasan. Kemudian saksi korban dr. RAKHMAD FAJARUDDIN, Sp.B. Bin Alm. TUMARI melihat ada balon udara berada di atap rumah serta melihat terdapat barang atau benda milik saksi dr. RAKHMAD FAJARUDDIN, Sp.B. Bin Alm. TUMARI berupa 2 (dua) mesin cuci yang rusak. Selanjutnya saksi dr. RAKHMAD FAJARUDDIN, Sp.B. Bin Alm. TUMARI bersama Saksi AMBARWATI Binti Alm. MULYONO mengecek di atas atap ruang dapur dan menemukan plastik balon udara, potongan isolasi bertuliskan "STELLA" yang menempel pada balon udara, selongsong petasan, dan serpihan potongan kertas bekas pembungkus slongsong petasan.

- Bawa akibat dari perbuatan dari **Terdakwa I MUHAMMAD TRIHANDIKA RAMADHANI Bin SETIAWAN, Terdakwa II EFREDIYANTO Bin Alm. MUJIYANTO, Terdakwa III ROY CHRISTANTO Bin PUJA HARSONO**, Saksi ATTAYA AQILLA HETAMI, Saksi ELVINO SURYA ARDIANSYAH, Saksi MUHAMMAD TINO RIZQIYANTO dan Saksi AQILA AKBAR FAHRIZKY mengakibatkan saksi korban dr. RAKHMAD FAJARUDDIN, Sp.B. Bin Alm. TUMARI mengalami kerugian materil senilai ± Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai akibat dari keruntuhan barang oleh balon udara yang meledak berupa genteng, asbes, dan kasibot atap ruang dapur dan cendela kaca yang berada di ruang dapur yang telah pecah.
- Bawa **Terdakwa I MUHAMMAD TRIHANDIKA RAMADHANI Bin SETIAWAN, Terdakwa II EFREDIYANTO Bin Alm. MUJIYANTO dan Terdakwa III ROY CHRISTANTO Bin PUJA HARSONO** tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menerbangkan balon udara yang bercirikan dengan tinggi kurang lebih 12m (dua belas meter) dengan diameter kurang lebih 9m (Sembilan meter) dan antara sambungan plastik menggunakan lalban bermacam-macam warna yaitu merah, hijau, hitam, kuning, serta terdapat tulisan "STELLA" dan logo bintang.
- Bawa berdasarkan surat berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti bahan peledak berupa petasan & serbuk warna kuning No. Lab : 3706 / BHF / 2025, hasil pemeriksaan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris dengan menggunakan metode pemeriksaan IK.7.4/BHF.01 analisa kualitatif spot tes, mikroskopi dan dengan menggunakan alsus HDXRF. Kesimpulan barang bukti nomor 224/2025/BHF dan 225/2025/BHF : didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat ($KClO_3$)

Hal. 10 dari 34 hal. Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai oksidator, Sulfur (S) digunakan untuk mempercepat proses pembakaran dan Aluminium (Al) sebagai bahan bakar untuk menghasilkan efek berkilau putih bahan-bahan tersebut merupakan bahan campuran dalam pembuatan serbuk petasan yang termasuk bahan peledak jenis *low explosive*. Barang bukti nomor 226/2025/BHF : didapatkan adanya kandungan Kalium Klorat (KCIO₃) sebagai oksidator dan Sulfur (S) digunakan untuk mempercepat proses pembakaran, bahan-bahan tersebut merupakan bahan campuran dalam pembuatan serbuk petasan yang termasuk bahan peledak jenis *low explosive*

-----**Perbuatan Terdakwa I MUHAMMAD TRIHANDIKA RAMADHANI Bin SETIAWAN, Terdakwa II EFREDIYANTO Bin Alm. MUJIYANTO dan Terdakwa III ROY CHRISTANTO Bin PUJI HARSONO sebagai mana diatur dan diancam pidana Pasal 188 KUHP.** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan apapun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. dr. Rakhmat Fajaruddin, Sp. B Bin Alm. Tumari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa pada hari Senin, tanggal 7 April 2025 pukul 06.30 WIB di rumah dinas saksi yang beralamat di Jl. I Gusti Ngurah Rai No. 7 RT 06/RW 02, Kelurahan Surodakan, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek telah terjadi ledakan petasan yang ada di balon udara yang jatuh mengenai rumah dinas saksi;
- Bawa ledakan tersebut saksi dengar sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dimana ledakan kedua lebih besar dari ledakan pertama. Setelah saksi mendengar ledakan kedua kemudian saksi keluar dari kamar dan melihat asisten rumah tangga saksi berlari ke arah saksi sekaligus memberitahu saksi bahwa ada ledakan di atas atap ruang dapur yang mengakibatkan genteng, asbes, dan kasibot ruang dapur runtuh;
- Bawa kemudian saksi langsung menuju ruang dapur dan mendapati ada bekas plastik yang diplesiester berada di atap rumah yang mana saat itu kondisi ruang dapur berantakan, bau petasan, dan terlihat asap serta percikan api. Setelah itu saksi melihat 2 (dua) mesin cuci milik saksi rusak akibat runtuhan barang berupa kasibot, asbes, dan genteng;
- Bawa selain mesin cuci, adapula peralatan rumah tangga lainnya yang rusak serta plafon;

Hal. 11 dari 34 hal. Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengalami kerugian langsung karena yang rugi lebih tepatnya adlaah pihak rumah sakit namun jika diperkirakan kerugian yang ditimbulkan kurang lebih sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan yang kerugian paling besar karena mesin cuci yang rusak tersebut;
- Bahwa telah terjadi perdamaian dan pemberian ganti rugi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa pelaku ada 7 (tujuh) orang dan keempat orang diantaranya adalah anak-anak dan telah dilakukan diversi;
- Bahwa tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut dan Para Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi pada saat berada di Polres. Memang saat itu Para Terdakwa hendak meminta maaf langsung ke rumah dinas saksi namun saksi tidak berkenan menerimanya;
- Bahwa saksi tidak menerima uang ganti rugi tersebut karena yang menerima uang tersebut adalah pihak rumah sakit yaitu bagian Humas atas nama Sujiono;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Pradika Dwi Hendriawan, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Senin, tanggal 7 April 2025 di rumah masing-masing Terdakwa berdasarkan surat perintah atas tindak lanjut laporan yang disampaikan oleh Saksi dr. Rakhmat Fajaruddin, Sp.B akibat adanya ledakan petasan di rumah Saksi dr. Rakhmat Fajaruddin, Sp.B;
- Bahwa bentuk petasannya tersebut digantung di balon udara berbentuk selongsong-selongsong;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena setelah dilakukan penyidikan dimana balon udara yang meledak tersebut memiliki tulisan "STELLA" dan perbuatan tersebut diposting oleh pelaku di media sosial TikTok dimana diketahui balon udara tersebut diterbangkan di Kranging pada pukul 05.30 WIB. Setelah itu saksi dan tim mencari identitas orang yang memposting hal tersebut dan ditemukanlah Terdakwa I yang melakukan bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa I adalah orang yang membuat balon, memasukkan bumbu petasan ke dalam selongsong petasan danikut menerbangkan balon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa II adalah orang yang membeli bahan petasan dan mencapurnya sehingga menjadi bahan petasan yang siap diledakkan, memasukkan bubuk petasan ke dalam selongsong petasan, memasang petasan di balon yang akan diterbangkan dan ikut menerbangkan balon;
- Bawa Terdakwa III adalah orang yang menyimpan balon dan petasan tersebut sehari sebelum diterbangkan dan juga ikut menerbangkan balon;
- Bawa Anak Saksi 4 berperan membuat balon, selongsong petasan, memasukkan bubuk petasan ke dalam selongsong petasan, dan ikut menerbangkan balon;
- Bawa Anak Saksi Attaya Qilla Hetami berperan membuat balon, membuat selongsong petasan dan memasukkan bubuk petasan ke dalam selongsong petasan dan ikut menerbangkan balon;
- Bawa Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 3 berperan membuat balon namun tidak ikut menerbangkan balon;
- Bawa saat melakukan penangkapan saksi menemukan barang bukti di belakang rumah Terdakwa II yang tidak jauh dari rumah Terdakwa I;
- Bawa alasan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena hal tersebut merupakan tradisi dan supaya lebih mengasyikkan digantunglah petasan;
- Bawa barang bukti handphone adalah milik Terdakwa II yang digunakan untuk membeli bahan-bahan peledak melalui aplikasi shopee dan lazada;
- Bawa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Mahmud Mugi Laksono, SH., Bin Gathot Supoyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Senin, tanggal 7 April 2025 di rumah masing-masing Terdakwa berdasarkan surat perintah atas tindak lanjut laporan yang disampaikan oleh Saksi dr. Rakhmat Fajaruddin, Sp.B akibat adanya ledakan petasan di rumah Saksi dr. Rakhmat Fajaruddin, Sp.B;
- Bawa bentuk petasannya tersebut digantung di balon udara berbentuk selongsong-selongsong;
- Bawa Para Terdakwa ditangkap karena setelah dilakukan penyidikan dimana balon udara yang meledak tersebut memiliki tulisan "STELLA" dan perbuatan tersebut diposting oleh pelaku di media sosial TikTok dimana

Hal. 13 dari 34 hal. Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui balon udara tersebut diterbangkan di Kranging pada pukul 05.30 WIB. Setelah itu saksi dan tim mencari identitas orang yang memposting hal tersebut dan ditemukanlah Terdakwa I yang melakukan bersama dengan teman-temannya;

- Bahwa Terdakwa I adalah orang yang membuat balon, memasukkan bumbu petasan ke dalam selongsong petasan dan ikut menerbangkan balon;
- Bahwa Terdakwa II adalah orang yang membeli bahan petasan dan mencapurnya sehingga menjadi bahan petasan yang siap diledakkan, memasukkan bubuk petasan ke dalam selongsong petasan, memasang petasan di balon yang akan diterbangkan dan ikut menerbangkan balon;
- Bahwa Terdakwa III adalah orang yang menyimpan balon dan petasan tersebut sehari sebelum diterbangkan dan juga ikut menerbangkan balon;
- Bahwa Anak Saksi 4 berperan membuat balon, selongsong petasan, memasukkan bubuk petasan ke dalam selongsong petasan, dan ikut menerbangkan balon;
- Bahwa Anak Saksi Attaya Qilla Hetami berperan membuat balon, membuat selongsong petasan dan memasukkan bubuk petasan ke dalam selongsong petasan dan ikut menerbangkan balon;
- Bahwa Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 3 berperan membuat balon namun tidak ikut menerbangkan balon;
- Bahwa saat melakukan penangkapan saksi menemukan barang bukti di belakang rumah Terdakwa II yang tidak jauh dari rumah Terdakwa I;
- Bahwa alasan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena hal tersebut merupakan tradisi dan supaya lebih mengasyikkan digantunglah petasan;
- Bahwa barang bukti handphone adalah milik Terdakwa II yang digunakan untuk membeli bahan-bahan peledak melalui aplikasi shopee dan lazada;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Sujiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 7 April 2025 pukul 06.30 WIB telah terjadi kejatuhan balon udara yang menyebabkan bagian belakang rumah dinas dr. Rakhmad Fajaruddin, Sp.B yang beralamat di Jl. I Gusti Ngurah Rau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 7 RT 06/RW 02, Kelurahan Surodakan, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek mengalami kerusakan;

- Bahwa setelah saksi diberitahu oleh korban mengenai kejadian tersebut melalui telepon, saksi langsung menghubungi rumah sakit bagian instalasi pembeliharaan sarana prasarana untuk melakukan pengecekan terhadap kerusakan dari rumah dinas tersebut. Selelah dicek, diperkirakan perbaikan atas kerusakan tersebut adalah kerusakan fisik bagian belakang dan juga mesin cuci;
- Bahwa kemudian pada hari Senin malam, saksi mendapatkan telepon dari Pak Imam yang menyampaikan jika dirinya merupakan perwakilan dari para pelaku dan ingin bertemu dengan saksi. Selanjutnya saksi bertemu dengan Pak Imam bersama 2 (dua) orang yang intinya mereka bertiga mewakili para pelaku untuk bisa membantu perbaikan rumah dinas yang rusak dan penggantian terhadap mesin cuci yang rusak;
- Bahwa saat itu perkiraan biaya untuk alat maupun tenaga adalah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan mesin cuci sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Hal tersebut saksi sampaikan kepada perwakilan pelaku tersebut;
- Bahwa telah dibuat surat pernyataan penggantian kerugian tersebut, jadi walaupun rumah sakit langsung melakukan perbaikan saat itu terhadap rumah dinas korban, namun istilahnya uang perbaikan tersebut yang dikeluarkan rumah sakit diganti oleh para pelaku;
- Bahwa penggantian kerugian tersebut adalah hasil patungan dari ketujuh orang pelaku;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Anak Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 8 April 2025 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah nenek yang beralamat di Dusun Kranding RT 36/RW 15, Desa Bendorejo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek karena membuat petasan dan menerbangkan balon udara yang meledak di atas rumah dinas Saksi dr. Rakhmat Fajaruddin, Sp.B;
- Bahwa Anak Saksi yang memiliki ide pertama kali untuk membuat hal tersebut karena melihat media sosial;
- Bahwa Anak Saksi mengajak yang lainnya termasuk Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terkena ledakan adalah rumah Anak Saksi dan juga rumah Saksi dr. Rakhmat Fajaruddin, Sp.B;
- Bahwa balon udara tersebut diterbangkan sekitar pukul 05.00 WIB;
- Bahwa yang membeli bahan-bahannya adalah Terdakwa II melalui aplikasi shopee namun Anak Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa II mencampurnya;
- Bahwa Anak Saksi menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membencarkannya;

6. Anak Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 7 April 2025 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah Anak Saksi yang beralamat di Dusun Kranding RT 35/RW 14, Desa Bendorejo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek karena membuat petasan dan menerbangkan balon udara yang meledak di atas rumah dinas Saksi dr. Rakhmat Fajaruddin, Sp.B;
- Bahwa yang ikut membuat dan menerbangkan balon udara tersebut adalah Anak Saksi beserta yang lain termasuk juga Para Terdakwa;
- Bahwa tujuan melakukan kegiatan tersebut adalah untuk ikut meramaikan lebaran kupat;
- Bahwa Kronologinya yaitu pada hari Senin tanggal 07 April 2025 sekitar pukul 5 pagi kami mempersiapkan balon udara yang telah kami buat, lalu balon udara tersebut saya bawa bersama dengan Terdakwa III ROY CRISTANTO, Saksi Anak Saksi 4, Terdakwa II EFREDIYANTO Bin Alm. MUJIYANTO Bin Alm. MUJIYANTO, Terdakwa I MUHAMMAD TRI ANDIKA RAMADHANI Bin SETIAWAN, dan Saksi Anak Saksi 3 ke tengah sawah yang masih ditanami padi alamat Dsn. Kranding Rt. 38 Ds. Bendorejo Kec. Pogalan Kab. Trenggalek. Setelah sampai di tengah sawah Terdakwa III ROY CRISTANTO meletakkan beberapa daun kelapa yang sudah kering yang sebelumnya sudah di bawa Terdakwa III ROY CRISTANTO dari rumah kakeknya, lalu sdr. NDARU ikut gabung dengan kami yang akan menaikkan balon udara tersebut. Setelah itu Terdakwa I MUHAMMAD TRI ANDIKA RAMADHANI Bin SETIAWAN menyalaikan korek api ke daun kelapa kering yang sudah disiapkan, lalu Saksi Anak Saksi 4, Terdakwa I MUHAMMAD TRI ANDIKA RAMADHANI Bin SETIAWAN, dan Terdakwa III ROY CRISTANTO memegangi kerangka balon dan mengarahkan mulut balon udara di atas api,

Hal. 16 dari 34 hal. Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Saksi Anak Saksi 3 dan sdr. NDARU memegangi tali balon, dan saya langsung menjauh dari balon udara untuk mengambil vidio. Setelah balon sudah terisi penuh dengan asap dan sudah bisa berdiri, lalu Terdakwa I MUHAMMAD TRI ANDIKA RAMADHANI Bin SETIAWAN menyalakan obor, dan Terdakwa II EFREDIYANTO Bin Alm. MUJIYANTO Bin Alm. MUJIYANTO mengaitkan 1 (satu) renteng petasan yang berisi 1 (satu) buah petasan ukuran besar (BOM), 1 (satu) buah petasan ukuran sedang, 1 (satu) buah petasan pipa, 1 (satu) buah petasan segitiga (tempe), dan 111 (seratus sebelas) buah petasan kecil, setelah itu rangkaian petasan tersebut dinyalakan bersamaan dengan balon udara dilepaskan hingga terbang mengudara. Pada saat balon udara tersebut terbang mengudara rangkaian petasan yang dipasang tersebut meletus di udara, namun kami menyadari bahwa untuk petasan ukuran besar (BOM) belum sempat meletus;

- Bahwa cara pembuatannya diketahui dengan melihat TikTok;
- Bahwa atas kejadian tersebut Anak Saksi menjadi takut, menyesal, dan tidak akan mengulanginya lagi;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Anak Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 7 April 2025 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Anak Saksi yang beralamat di Dusun Kranding RT 07/RW 06, Desa Bendorejo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek karena membuat petasan dan menerbangkan balon udara yang meledak di atas rumah dinas Saksi dr. Rakhmat Fajaruddin, Sp.B;
- Bahwa balon udara tersebut diterbangkan secara liar yang digantungi mercon pada hari Senin tanggal 7 April 2025 sekitar pukul 06.00 WIB di area persawahan belakang Pom Kranding;
- Bahwa Anak Saksi ikut kegiatan tersebut karena diajak dan dimintakan iuran oleh yang lain;
- Bahwa Anak Saksi tidak ikut membuat balon tersebut melainkan hanya duduk-duduk melihat saja;
- Bahwa Anak Saksi menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

8. Anak Saksi 4, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 17 dari 34 hal. Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Anak Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 7 April 2025 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Anak Saksi yang beralamat di Dusun Kranding RT 35/RW 14, Desa Bendorejo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek karena membuat petasan dan menerbangkan balon udara yang meledak di atas rumah dinas Saksi dr. Rakhmat Fajaruddin, Sp.B;
- Bawa peran Anak Saksi dalam perkara ini adalah membuat balon udara. Anak Saksi diajak oleh Anak Saksi Attaya;
- Bawa Anak Saksi melakukan perbuatan tersebut karena tradisi dan mengetahui jika hal tersebut berbahaya;
- Bawa Anak Saksi belum mengetahui akibat perbuatannya dan teman-temannya tersebut namun setelah ditangkap barulah Anak Saksi menyadari jika apa yang dilakukan merugikan orang lain;
- Bawa yang menyimpan balon adalah Terdakwa III;
- Bawa terhadap keterangan Anak Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peldak Berupa Petasan dan Serbuk Warna Kuning Nomor 3706/BHF/2025 yang dibuat oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tanggal 5 Mei 2025;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Muhammad Trihandika Ramadhani Bin Setiawan, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa I ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 7 April 2025 sekitar pukul 16.00 WIB di rumahnya yang beralamat di RT 35/RW 14, Desa Bendorejo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek karena membuat petasan dan menerbangkan balon udara yang meledak di atas rumah dinas Saksi dr. Rakhmat Fajaruddin, Sp.B;
- Bawa Terdakwa I bersama dengan teman-temannya menerbangkan balon udara tersebut pada hari Senin tanggal 7 April 2025 sekitar pukul 05.30 WIB di tengah sawah yang berada di sebelah selatan Pom Kranding yang masuk Dusun Blumbang RT 38/RW 16, Desa Bendorejo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek;

Hal. 18 dari 34 hal. Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa balon udara tersebut adalah milik Anak Saksi 1 dan dibuat di rumahnya Anak Saksi Elvino Surya Ardianysyah;
 - Bawa bahan-bahan pembuatan balon udara tersebut disiapkan oleh Terdakwa II yang membelinya melalui aplikasi shopee pada tanggal 25 Maret 2025;
 - Bawa peran Terdakwa I membuat balon dan ikut menerbangkan balon;
 - Bawa Terdakwa II EFREDIYANTO Bin Alm. MUJIYANTO Bin Alm. MUJIYANTO berperan membeli bahan petasan dan mencampurnya sehingga menjadi bahan petasan yang siap di ledakkan, memasukkan bubuk petasan kedalam slongsong petasan, memasang petasan di balon yang akan di terbangkan dan ikut menerbangkan balon;
 - Bawa Terdakwa III ROY CHRISTANTO Bin PUJI HARSONO berperan menyimpan balon dan petasan tersebut sehari sebelum di terbangkan, dan saya ikut menerbangkan balon;
 - Bawa Anak Saksi 4 berperan berperan membuat balon, membuat slongsong petasan, memasukkan bubuk petasan ke dalam slongsong petasan dan ikut menerbangkan balon;
 - Bawa Anak Saksi 1 berperan membuat balon, membuat slongsong petasan dan memasukkan bubuk petasan ke dalam slongsong petasan dan ikut menerbangkan balon;
 - Bawa Anak Saksi 2 berperan membuat balon namun tidak ikut menerbangkan balon;
 - Bawa Anak Saksi 3 membuat balon dan ikut menerbangkan balon;
 - Bawa Para Terdakwa dan yang lainnya tidak memiliki izin untuk meracik petasan atau menerbangkan balon udara;
 - Bawa Terdakwa I menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum sebelumnya;
- 2. Terdakwa II Efrediyanti Bin Alm. Mujiyanto** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa Terdakwa II ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 7 April 2025 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa II yang beralamat di Dusun Kranding RT 36/RW 15, Desa Bendorejo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek karena menerbangkan balon udara bersama dengan teman yang lain;
 - Bawa balon udara tersebut diterbangkan pada hari Senin tanggal 7 April 2025 sekitar pukul 06.00 WIB di area persawahan belakang Pom

Hal. 19 dari 34 hal. Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kranding Dusun Kranding, Desa Bendorejo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek;

- Bawa awalnya Terdakwa II dan teman-temannya berencana membuat balon, kemudian Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 4 menyarankan untuk balon di gantung dengan petasan;
- Bawa petasan yang Terdakwa II buat sudah digantungkan semua di balon udara yang diterbangkan pada hari Senin tersebut dan tidak lagi ada sisa;
- Bawa bahan-bahan yang dipergunakan untuk membuat petasan tersebut adalah:
 - o Serbuk KCLO3 (booster kelengkeng) yang saya beli pada tanggal 1 April 2025 sejumlah 3 (tiga) kilogram dengan harga sejumlah Rp351.405,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu empat ratus lima rupiah) di aplikasi Shoppe milik saya dengan akun "pandapanda797" yang saya terima pada tanggal 4 April 2025;
 - o Serbuk aluminium powder yang saya beli pada tanggal 15 Maret 2025 sejumlah 1 (satu) kilogram dengan harga sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) di aplikasi Lazada milik saya dengan akun "81230256640" yang saya terima pada tanggal 20 Maret 2025;
 - o Serbuk belerang yang saya beli pada tanggal 15 Maret 2025 sejumlah 1 (satu) kilogram dengan harga sejumlah Rp9.800,00 (sembilan ribu delapan ratus rupiah) di aplikasi Lazada milik saya dengan akun "81230256640" yang saya terima pada tanggal 20 Maret 2025;
 - o Sumbu Visco Fuse 2.2mm sepanjang 10 (sepuluh) meter yang saya beli pada tanggal 26 Maret 2025 dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di aplikasi Lazada milik saya dengan akun "81230256640" yang saya terima pada tanggal 28 Maret 2025.
- Bawa serbuk bahan petasan tersebut dibeli oleh Terdakwa II sendiri bukan dari uang orang lain namun memang pada hari Minggu tanggal 6 April 2025 Anak Saksi 4 memberikan uang kepada Terdakwa II sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk mengganti uang milik Terdakwa yang membeli bahan-bahan tersebut;
- Bawa Terdakwa II bisa melakukan oplos pembuatan petasan tersebut karena belajar dari Youtube dan TikTok sejak awal bulan Februari 2024;
- Bawa Terdakwa II belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bawa Terdakwa II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Hal. 20 dari 34 hal. Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa III Roy Christanto Bin Puji Harsono pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III ditangkap pada hari Senin tanggal 7 April 2025 sekitar pukul 17.30 WIB di rumahnya yang beralamat di Dusun Kranding RT 38/RW 16, Desa Bendorejo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek karena menerbangkan balon udara;
- Bahwa balon udara tersebut diterbangkan pada hari Senin tanggal 7 April 2025 sekitar pukul 06.00 WIB di area persawahan belakang Pom Kranding Dusun Kranding Desa Bendorejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa Terdakwa III menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa III belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan surat sebagai berikut:

- Surat Pernyataan dan Kwitansi Pembayaran yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Serpihan pecahan genteng;
- Serpihan pecahan kaca yang terdapat lelehan plastik bekas balon udara;
- Serpihan pecahan kasibot;
- Serpihan pecahan asbes;
- 1 (satu) buah potongan bamboo yang terlilit kawat bekas balon udara;
- Serpihan potongan kertas bekas slongsong petasan;
- 4 (empat) buah slongsong petasan diameter 1,5 cm (satu koma lima) centimeter;
- 1 (satu) buah slongsong petasan berbentuk segitiga/tempe;
- Potongan isolasi bertuliskan STELLA*;
- 1 (satu) buah plastik balon udara
- 6 (enam) buah plastic kosong bekas serbuk KCLO3 (booster kelengkeng) sejumlah 3 (tiga) kilogram;
- 1 (satu) buah plastik kosong bekas serbuk aluminium powder sejumlah 1 (satu) kilogram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah plastik berisi sisa serbuk belerang dengan berat sejumlah 149gr (seratus empat puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) buah plastik bekas terdapat pengiriman sumbu visco fuse 2.2 mm sepanjang 10 (sepuluh) meter;
- 1 (satu) buah baskom;
- 1 (satu) buah timba;
- 1 (satu) buah sendok bebek;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah corong kertas karton;
- 1 (satu) buah sendok plastik makan;
- 1 (satu) buah paku;
- 1 (satu) buah centong nasi;
- 1 (satu) unit handphone Realme C51 warna hitam No. IMEI1: 868534063757933; IMEI2: 868534063757924;
- 2 (dua) unit mesin cuci;
- 1 (satu) unit handphone Iphone 13 warna hitam No. IMEI1: 358546119345510; IMEI2: 358546119970713;
- 1 (satu) unit handphone Realme 13C warna hitam No. IMEI1: 867198070399641; IMEI2: 867198070399658;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 7 April 2025 pukul 06.30 WIB di rumah dinas Saksi dr. Rakhmat Fajaruddin, Sp.B yang beralamat di Jl. I Gusti Ngurah Rai No. 7 RT 06/RW 02, Kelurahan Surodakan, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek telah terjadi ledakan petasan yang ada di balon udara yang jatuh mengenai rumah dinas Saksi dr. Rakhmat Fajaruddin, Sp.B;
2. Bahwa ledakan tersebut Saksi dr. Rakhmat Fajaruddin, Sp.B; dengar sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dimana ledakan kedua lebih besar dari ledakan pertama. Setelah saksi mendengar ledakan kedua kemudian saksi keluar dari kamar dan melihat asisten rumah tangga saksi berlari ke arah saksi sekaligus memberitahu Saksi dr. Rakhmat Fajaruddin, Sp.B bahwa ada ledakan di atas atap ruang dapur yang mengakibatkan genteng, asbes, dan kasibot ruang dapur runtuh;
3. Bahwa kemudian Saksi dr. Rakhmat Fajaruddin, Sp.B langsung menuju ruang dapur dan mendapati ada bekas plastik yang diplester berada di atap

Hal. 22 dari 34 hal. Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang mana saat itu kondisi ruang dapur berantakan, bau petasan, dan terlihat asap serta percikan api. Setelah itu Saksi dr. Rakhmat Fajaruddin, Sp.B melihat 2 (dua) mesin cuci milik saksi rusak akibat runtuhannya barang berupa kasibot, asbes, dan genteng. Selain mesin cuci, adapula peralatan rumah tangga lainnya yang rusak serta plafon;

4. Bahwa kerugian akibat ledakan tersebut diperkirakan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan yang kerugian paling besar karena mesin cuci yang rusak;
5. Bahwa kemudian setelah dilaporkan oleh Saksi dr. Rakhmat Fajaruddin, Sp.B ke pihak kepolisian, Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian setelah pihak kepolisian menemukan sebuah video di TikTok yang berisikan konten mengenai balon udara yang diterbangkan di daerah Kranging;
6. Bahwa Para Terdakwa menerbangkan balon udara setelah sebelumnya dipasangkan petasan dan peristiwa ini dilakukan secara bersama-sama oleh Para Terdakwa dengan Anak Saksi 1, Anak Saksi 4 Anak Saksi 2, dan Anak Saksi 3;
7. Bahwa Para Terdakwa bersama dengan Anak Saksi 1, Anak Saksi 4 Anak Saksi 2, dan Anak Saksi 3 telah melakukan perdamaian dengan korban dan telah mengganti kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang uangnya diterima oleh Saksi Sujiono;
8. Bahwa Terdakwa I adalah orang yang membuat balon, memasukkan bumbu petasan ke dalam selongsong petasan danikut menerbangkan balon;
9. Bahwa Terdakwa II adalah orang yang membeli bahan petasan dan mencapurnya sehingga menjadi bahan petasan yang siap diledakkan, memasukkan bubuk petasan ke dalam selongsong petasan, memasang petasan di balon yang akan diterbangkan dan ikut menerbangkan balon;
10. Bahwa bahan-bahan yang dipergunakan untuk membuat petasan tersebut adalah:
 - o Serbuk KCLO₃ (booster kelengkeng) yang dibeli Terdakwa II pada tanggal 1 April 2025 sejumlah 3 (tiga) kilogram dengan harga sejumlah Rp351.405,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu empat ratus lima rupiah) di aplikasi Shoppe dengan akun "*pandapanda797*" dan diterima pada tanggal 4 April 2025;
 - o Serbuk aluminium powder yang dibeli Terdakwa II pada tanggal 15 Maret 2025 sejumlah 1 (satu) kilogram dengan harga sejumlah

Hal. 23 dari 34 hal. Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) di aplikasi Lazada dengan akun "81230256640" yang diterima pada tanggal 20 Maret 2025;

o Serbuk belerang dibeli Terdakwa II pada tanggal 15 Maret 2025 sejumlah 1 (satu) kilogram dengan harga sejumlah Rp9.800,00 (sembilan ribu delapan ratus rupiah) di aplikasi Lazada dengan akun "81230256640" yang diterima pada tanggal 20 Maret 2025;

o Sumbu Visco Fuse 2.2mm sepanjang 10 (sepuluh) meter yang dibeli Terdakwa II pada tanggal 26 Maret 2025 dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di aplikasi Lazada dengan akun "81230256640" yang diterima pada tanggal 28 Maret 2025;

11. Bahwa Terdakwa III adalah orang yang menyimpan balon dan petasan tersebut sehari sebelum diterbangkan dan juga ikut menerbangkan balon;

12. Bahwa Anak Saksi 4 berperan membuat balon, selongsong petasan, memasukkan bubuk petasan ke dalam selongsong petasan, dan ikut menerbangkan balon;

13. Bahwa Anak Saksi Attaya Qilla Hetami berperan membuat balon, membuat selongsong petasan dan memasukkan bubuk petasan ke dalam selongsoh petasan dan ikut menerbangkan balon;

14. Bahwa Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 3 berperan membuat balon namun tidak ikut menerbangkan balon;

15. Bahwa saat melakukan penangkapan saksi menemukan barang bukti di belakang rumah Terdakwa II yang tidak jauh dari rumah Terdakwa I;

16. Bahwa alasan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena hal tersebut merupakan tradisi lebaran kupat;

17. Bahwa barang bukti handphone adalah milik Terdakwa II yang digunakan untuk membeli bahan-bahan peledak melalui aplikasi shopee dan lazada;

18. Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

19. Bahwa menurut Saksi Sujiono kerusakan rumah dinas Saksi dr. Rakhmat Fajaruddin, Sp.B telah langsung dilakukan perbaikan dan penggantian mesin cuci dengan perkiraan biaya Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

20. Bahwa kronologis peristiwa ledakan balon udara tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 7 April 2025 sekitar pukul 05.00 WIB dimana saat mempersiapkan balon udara tersebut, lalu balon udara tersebut dibawa bersama oleh Anak Saksi 2, Terdakwa III, Anak Saksi 4, Terdakwa II, Terdakwa I dan Anak Saksi 3 ke tengah sawah yang masih ditanami padi

Hal. 24 dari 34 hal. Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Dusun Kranding RT 38 Desa Bendorejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek. Setelah sampai di tengah sawah Terdakwa III meletakkan beberapa daun kelapa yang sudah kering yang sebelumnya sudah di bawa Terdakwa III dari rumah kakaknya, lalu sdr. NDARU bergabung. Setelah itu Terdakwa I menyalaikan korek api ke daun kelapa kering yang sudah disiapkan, lalu Anak Saksi 4, Terdakwa I, dan Terdakwa III memegangi kerangka balon dan mengarahkan mulut balon udara di atas api, sedangkan Anak Saksi 3 dan sdr. NDARU memegangi tali balon, dan Anak Saksi 2 langsung menjauh dari balon udara untuk mengambil video. Setelah balon sudah terisi penuh dengan asap dan sudah bisa berdiri, lalu Terdakwa I menyalaikan obor, dan Terdakwa II mengaitkan 1 (satu) renteng petasan yang berisi 1 (satu) buah petasan ukuran besar (BOM), 1 (satu) buah petasan ukuran sedang, 1 (satu) buah petasan pipa, 1 (satu) buah petasan segitiga (tempe), dan 111 (seratus sebelas) buah petasan kecil, setelah itu rangkaian petasan tersebut dinyalakan bersamaan dengan balon udara dilepaskan hingga terbang mengudara. Pada saat balon udara tersebut terbang mengudara rangkaian petasan yang dipasang tersebut meletus di udara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah merujuk kepada siapa subyek hukum (*natuurlijk person*) yang menunjukkan siapa orang yang bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini untuk menghindari kekeliruan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa yang dihadapkan dalam perkara ini adalah **Terdakwa I MUHAMMAD TRIHANDIKA RAMADHANI Bin SETIAWAN**,

Hal. 25 dari 34 hal. Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II EFREDIYANTO Bin Alm. MUJIYANTO, dan Terdakwa III ROY CHRISTANTO Bin PUJI HARSONO yang pada hari sidang pertama sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun unsur barangsiapa telah terpenuhi, akan tetapi apakah benar Para Terdakwa adalah orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Senin, tanggal 7 April 2025 pukul 06.30 WIB di rumah dinas Saksi dr. Rakhmat Fajaruddin, Sp.B yang beralamat di Jl. I Gusti Ngurah Rai No. 7 RT 06/RW 02, Kelurahan Surodakan, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek telah terjadi ledakan petasan yang ada di balon udara yang jatuh mengenai rumah dinas Saksi dr. Rakhmat Fajaruddin, Sp.B;

Menimbang, bahwa ledakan tersebut Saksi dr. Rakhmat Fajaruddin, Sp.B; dengar sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dimana ledakan kedua lebih besar dari ledakan pertama. Setelah saksi mendengar ledakan kedua kemudian saksi keluar dari kamar dan melihat asisten rumah tangga saksi berlari ke arah saksi sekaligus memberitahu Saksi dr. Rakhmat Fajaruddin, Sp.B bahwa ada ledakan di atas atap ruang dapur yang mengakibatkan genteng, asbes, dan kasibot ruang dapur runtuh;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi dr. Rakhmat Fajaruddin, Sp.B langsung menuju ruang dapur dan mendapati ada bekas plastik yang diplester berada di atap rumah yang mana saat itu kondisi ruang dapur berantakan, bau petasan, dan terlihat asap serta percikan api. Setelah itu Saksi dr. Rakhmat Fajaruddin, Sp.B melihat 2 (dua) mesin cuci milik saksi rusak akibat runtuhan barang berupa kasibot, asbes, dan genteng. Selain mesin cuci, adapula peralatan rumah tangga lainnya yang rusak serta plafon;

Menimbang, bahwa kerugian akibat ledakan tersebut diperkirakan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan yang kerugian paling besar karena mesin cuci yang rusak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian setelah dilaporkan oleh Saksi dr. Rakhmat Fajaruddin, Sp.B ke pihak kepolisian, Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian setelah pihak kepolisian menemukan sebuah video di TikTok yang berisikan konten mengenai balon udara yang diterbangkan di daerah Kranging;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menerbangkan balon udara setelah sebelumnya dipasangkan petasan dan peristiwa ini dilakukan secara bersama-sama oleh Para Terdakwa dengan Anak Saksi 1, Anak Saksi 4 Anak Saksi 2, dan Anak Saksi 3;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bersama dengan Anak Saksi 1, Anak Saksi 4 Anak Saksi 2, dan Anak Saksi 3 telah melakukan perdamaian dengan korban dan telah mengganti kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang uangnya diterima oleh Saksi Sujiono;

Menimbang, bahwa Terdakwa I adalah orang yang membuat balon, memasukkan bumbu petasan ke dalam selongsong petasan danikut menerbangkan balon;

Menimbang, bahwa Terdakwa II adalah orang yang membeli bahan petasan dan mencapurnya sehingga menjadi bahan petasan yang siap diledakkan, memasukkan bubuk petasan ke dalam selongsong petasan, memasang petasan di balon yang akan diterbangkan dan ikut menerbangkan balon;

Menimbang, bahwa bahan-bahan yang dipergunakan untuk membuat petasan tersebut adalah serbuk KCLO3 (booster kelengkeng) yang dibeli Terdakwa II pada tanggal 1 April 2025 sejumlah 3 (tiga) kilogram dengan harga sejumlah Rp351.405,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu empat ratus lima rupiah) di aplikasi Shoppe dengan akun "pandapanda797" dan diterima pada tanggal 4 April 2025, serbuk aluminium powder yang dibeli Terdakwa II pada tanggal 15 Maret 2025 sejumlah 1 (satu) kilogram dengan harga sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) di aplikasi Lazada dengan akun "81230256640" yang diterima pada tanggal 20 Maret 2025, serbuk belerang dibeli Terdakwa II pada tanggal 15 Maret 2025 sejumlah 1 (satu) kilogram dengan harga sejumlah Rp9.800,00 (sembilan ribu delapan ratus rupiah) di aplikasi Lazada dengan akun "81230256640" yang diterima pada tanggal 20 Maret 2025, dan sumbu Visco Fuse 2.2mm sepanjang 10 (sepuluh) meter yang dibeli Terdakwa II pada tanggal 26 Maret 2025 dengan harga sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di aplikasi Lazada dengan akun "81230256640" yang diterima pada tanggal 28 Maret 2025;

Menimbang, bahwa Terdakwa III adalah orang yang menyimpan balon dan petasan tersebut sehari sebelum diterbangkan dan juga ikut menerbangkan balon;

Menimbang, bahwa Anak Saksi 4 berperan membuat balon, selongsong petasan, memasukkan bubuk petasan ke dalam selongsong petasan, dan ikut menerbangkan balon;

Menimbang, bahwa Anak Saksi Attaya Qilla Hetami berperan membuat balon, membuat selongsong petasan dan memasukkan bubuk petasan ke dalam selongsong petasan dan ikut menerbangkan balon;

Menimbang, bahwa Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 3 berperan membuat balon namun tidak ikut menerbangkan balon;

Menimbang, bahwa saat melakukan penangkapan saksi menemukan barang bukti di belakang rumah Terdakwa II yang tidak jauh dari rumah Terdakwa I;

Menimbang, bahwa alasan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena hal tersebut merupakan tradisi lebaran kupat;

Menimbang, bahwa barang bukti handphone adalah milik Terdakwa II yang digunakan untuk membeli bahan-bahan peledak melalui aplikasi shopee dan lazada;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa menurut Saksi Sujiono kerusakan rumah dinas Saksi dr. Rakhmat Fajaruddin, Sp.B telah langsung dilakukan perbaikan dan penggantian mesin cuci dengan perkiraan biaya Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa kronologis peristiwa ledakan balon udara tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 7 April 2025 sekitar pukul 05.00 WIB dimana saat mempersiapkan balon udara tersebut, lalu balon udara tersebut dibawa bersama oleh Anak Saksi 2, Terdakwa III, Anak Saksi 4, Terdakwa II, Terdakwa I dan Anak Saksi 3 ke tengah sawah yang masih ditanami padi yang beralamat di Dusun Kranding RT 38 Desa Bendorejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek. Setelah sampai di tengah sawah Terdakwa III meletakkan beberapa daun kelapa yang sudah kering yang sebelumnya sudah di bawa

Hal. 28 dari 34 hal. Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III dari rumah kakaknya, lalu sdr. NDARU bergabung. Setelah itu Terdakwa I menyalaikan korek api ke daun kelapa kering yang sudah disiapkan, lalu Anak Saksi 4, Terdakwa I, dan Terdakwa III memegangi kerangka balon dan mengarahkan mulut balon udara di atas api, sedangkan Anak Saksi 3 dan sdr. NDARU memegangi tali balon, dan Anak Saksi 2 langsung menjauh dari balon udara untuk mengambil video. Setelah balon sudah terisi penuh dengan asap dan sudah bisa berdiri, lalu Terdakwa I menyalaikan obor, dan Terdakwa II mengaitkan 1 (satu) renteng petasan yang berisi 1 (satu) buah petasan ukuran besar (BOM), 1 (satu) buah petasan ukuran sedang, 1 (satu) buah petasan pipa, 1 (satu) buah petasan segitiga (tempe), dan 111 (seratus sebelas) buah petasan kecil, setelah itu rangkaian petasan tersebut dinyala bersamaan dengan balon udara dilepaskan hingga terbang mengudara. Pada saat balon udara tersebut terbang mengudara rangkaian petasan yang dipasang tersebut meletus di udara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan jika Para Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang menerbangkan balon udara yang dipasangi petasan dan meledak sampai mengakibatkan kerusakan di rumah dinas Saksi dr. Rakhmat Fajaruddin, Sp.B termasuk sebuah kesalahan (kealpaan) sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi unsur ini secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 188 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemberar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, sehingga perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dengan menyatakan Terdakwa bersalah dan terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pidana Penuntut Umum serta permohonan dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mohon agar Para Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari, yang mana atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sendiri sependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai dakwaan yang terbukti dan jenis pemidanaannya, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dimohonkan oleh Penuntut Umum. Hal tersebut dikarenakan selain Para Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan korban dan mengganti kerugian yang timbul akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, diketahui akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut juga tidak menimbulkan korban jiwa dan Para Terdakwa juga masih berusia sangat muda yang masa depannya masih panjang. Berdasarkan hal demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari yang dimohonkan Penuntut Umum yang selengkapnya sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti serpihan pecahan genteng, serpihan pecahan kaca yang terdapat lelehan plastik bekas balon udara, serpihan pecahan kasibot, serpihan pecahan asbes, 1 (satu) buah potongan bamboo yang terlilit kawat bekas balon udara, serpihan potongan kertas bekas slongsong petasan, 4 (empat) buah slongsong petasan diameter 1,5 cm (satu koma lima) centimeter, 1 (satu) buah slongsong petasan berbentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segitiga/tempe, Potongan isolasi bertuliskan STELLA, 1 (satu) buah plastik balon udara, 6 (enam) buah plastic kosong bekas serbuk KCLO3 (booster kelengkeng) sejumlah 3 (tiga) kilogram, 1 (satu) buah plastik kosong bekas serbuk aluminium powder sejumlah 1 (satu) kilogram, 2 (dua) buah plastik berisi sisa serbuk belerang dengan berat sejumlah 149gr (seratus empat puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah plastik bekas terdapat pengiriman sumbu visco fuse 2.2 mm sepanjang 10 (sepuluh) meter, 1 (satu) buah baskom, 1 (satu) buah timba, 1 (satu) buah sendok bebek, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah corong kertas karton, 1 (satu) buah sendok plastik makan, 1 (satu) buah paku, dan 1 (satu) buah centong nasi perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit handphone Realme C51 warna hitam No. IMEI1: 868534063757933; IMEI2: 868534063757924 perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa II Efrediyanto Bin Alm. Mujiyanto;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) unit mesin cuci perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada dikembalikan kepada Saksi dr. Rakhmat Fajaruddin, Sp. B Bin Alm. Tumari;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit handphone Iphone 13 warna hitam No. IMEI1: 358546119345510; IMEI2: 358546119970713 perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Saksi 1;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit handphone Realme 13C warna hitam No. IMEI1: 867198070399641; IMEI2: 867198070399658 perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I Muhammad Trihandika Ramadhani Bin Setiawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan menimbulkan kerugian materiil bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa masih berusia muda sehingga masih memiliki kesempatan yang panjang untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik;
- Para Terdakwa sudah berdamai dengan korban dan memberikan ganti rugi yang proporsional;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I MUHAMMAD TRIHANDIKA RAMADHANI Bin SETIAWAN**, **Terdakwa II EFREDIYANTO Bin Alm. MUJIYANTO**, dan **Terdakwa III ROY CHRISTANTO Bin PUJI HARSONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*karena kesalahan atau kealpaan menyebabkan ledakan*” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Serpihan pecahan genteng;
 - Serpihan pecahan kaca yang terdapat lelehan plastik bekas balon udara;
 - Serpihan pecahan kasibot;
 - Serpihan pecahan asbes;
 - 1 (satu) buah potongan bamboo yang terlilit kawat bekas balon udara;
 - Serpihan potongan kertas bekas slongsong petasan;
 - 4 (empat) buah slongsong petasan diameter 1,5 cm (satu koma lima) centimeter;
 - 1 (satu) buah slongsong petasan berbentuk segitiga/tempe;
 - Potongan isolasi bertuliskan STELLA;
 - 1 (satu) buah plastik balon udara
 - 6 (enam) buah plastic kosong bekas serbuk KCLO3 (booster kelengkeng) sejumlah 3 (tiga) kilogram;

Hal. 32 dari 34 hal. Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik kosong bekas serbuk aluminium powder sejumlah 1 (satu) kilogram;
- 2 (dua) buah plastik berisi sisa serbuk belerang dengan berat sejumlah 149gr (seratus empat puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) buah plastik bekas terdapat pengiriman sumbu visco fuse 2.2 mm sepanjang 10 (sepuluh) meter;
- 1 (satu) buah baskom;
- 1 (satu) buah timba;
- 1 (satu) buah sendok bebek;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah corong kertas karton;
- 1 (satu) buah sendok plastik makan;
- 1 (satu) buah paku;
- 1 (satu) buah centong nasi;

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone Realme C51 warna hitam No. IMEI1: 868534063757933; IMEI2: 868534063757924;

Dikembalikan kepada Terdakwa II Efrediyanto Bin Alm. Mujiyanto

- 2 (dua) unit mesin cuci;

Dikembalikan kepada Saksi dr. Rakhmat Fajaruddin, Sp. B Bin Alm.

Tumari

- 1 (satu) unit handphone Iphone 13 warna hitam No. IMEI1: 358546119345510; IMEI2: 358546119970713;

Dikembalikan kepada Anak Saksi 1

- 1 (satu) unit handphone Realme 13C warna hitam No. IMEI1: 867198070399641; IMEI2: 867198070399658;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Muhammad Trihandika Ramadhani Bin Setiawan

6. Membebangkan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari Rabu, tanggal 27 Agustus 2025, oleh kami, Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H.Li., sebagai Hakim Ketua, Zakky Ikhwan Samad, S.H., M.H., dan Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faros Ashdaq, A.Md., S.H., Panitera Pengganti pada

Hal. 33 dari 34 hal. Putusan Nomor 82/Pid.B/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh Dina Mariana, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd./

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

ttd./

Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H.Li.

ttd./

Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Faros Ashdaq, A.Md., S.H.